



PUTUSAN

Nomor 118/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 10 Jakarta 12870, diwakili oleh kuasa Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.S.E, MA, jabatan Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta Selatan, domisili elkektronik litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 46.Ks/HK.05/DJB.S/2024 tanggal 31 Mei 2024, disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat II;**

Lawan

I. PT. SATRIA WIRA JAYA, tempat kedudukan di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, diwakili oleh Abd. Rahman Ramli, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Langgikima RT.01/RW.01, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Direktur PT. Satria Wira Jaya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 05 tanggal 26 Juli 2006 yang dibuat dihadapan Hajjah Ofiyati Sobriah, S.H, Notaris di Jakarta yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 118/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W7-01927 HT.01.01-TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 19 Oktober 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Satria Wira Jaya Nomor 20 tanggal 27 Februari 2024 yang dibuat pada Ananda Hazti Karman, S.H. M.Kn., Notaris di Kota Kendari yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013165.AH.01.02.Tahun 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Satria Wira Jaya tanggal 28 Februari 2024, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Amarudin Alimuddin, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Amarudin Alimuddin & Partners, beralamat di Kota Kendari, domisili elektronik amar.law08@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024, disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

II. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH, tempat kedudukan di jalan Cik Ditiro Nomor 29 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Adiman, S.H., M.Si., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kota Palu, domisili elektronik provsultengbirohukum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.10/573/BID.V/DPMPSTP,

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 118/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



tanggal 4 Juni 2024, disebut sebagai **Turut Terbanding/semula Tergugat I**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 34/G/TF/2024/PTUN.PL tanggal 24 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak diterima untuk seluruhnya;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Satria Wira Jaya berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/VII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Satria Wira Jaya tanggal 25 Juli 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dan tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Satria Wira Jaya berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/VII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Satria Wira Jaya tanggal 25 Juli 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), sebagai perbuatan melanggar hukum (*Onrechmatige Overheidsdaad*);
3. Menyatakan batal:
 - 3.1. Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Satria Wira Jaya berupa Keputusan Bupati

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 118/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/VII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Satria Wira Jaya tanggal 25 Juli 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

3.2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Satria Wira Jaya berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/VII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Satria Wira Jaya tanggal 25 Juli 2011, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

4. Mewajibkan kepada:

4.1. Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Satria Wira Jaya berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/VII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Satria Wira Jaya tanggal 25 Juli 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

4.2. Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Satria Wira Jaya berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/VII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Satria Wira Jaya tanggal 25 Juli 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 118/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 34/G/TF/2024/PTUN.PL tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Oktober 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 34/G/TF/2024/PTUN.PL tanggal 4 Oktober 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Memori Banding Nomor 34/G/TF/2024/PTUN.PL tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Turut Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa pendaftaran dalam perkara ini oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu penomoran perkaranya dengan Register Perkara Nomor 34/G/TF/2024/PTUN.PL yang seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 juncto Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup terhadap penomoran perkara dimaksud dikategorikan dan dikualifikasikan dalam perkara lingkungan hidup, karena terkait izin usaha pertambangan, sehingga penomorannya harus diberi kode "TF-LH",

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 118/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya dalam pendaftaran permohonan perkara banding, penomorannya menjadi Nomor 118/B/TF-LH/2024/PT.TUN-MKS;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 September 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Oktober 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 34/G/TF/2024/PTUN.PL, tanggal 4 Oktober 2024, setelah dihitung dari putusan tingkat pertama diucapkan pada tanggal 24 September 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik junctis Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 118/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait aspek formal gugatan dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dengan inti pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 47, 50, 54 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 1 angka 9, 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 8, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 169C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 1 angka 1, 3, dan 4, Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 54 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 dikaitkan dengan bukti P-8, P-9, P-10 dan P-18, terbukti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang secara absolut dan relatif memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d, Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 169C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 54 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 Perma Nomor 2 Tahun 2019 dikaitkan dengan Sema Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 dan bukti P-9, P-10, P-18, P-19, P-20, P-21 dan P-22, terbukti pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam ketentuan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama memutus eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya dengan inti pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 100 ayat (1) huruf d dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 1 angka 5, 6 dan Pasal 8 Perma Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 dikaitkan dengan bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-15, P-16, P-23, P-24, P-25, P-26, T.I-3, T.I-1, T.I-

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 118/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



2, T.I-3, T.II-3 dan P-17, terbukti Penggugat merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas memiliki kedudukan hukum dan kepentingan untuk mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 dikaitkan dengan bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3 dan T.II-3, terbukti terdapat suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I selaku pejabat tata usaha negara yang diberikan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa penyerahan dokumen perizinan pertambangan kepada Tergugat II, sehingga tidak terbukti gugatan Penggugat *error in persona*, sedangkan pertimbangan gugatan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya berdasarkan ketentuan 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 43 ayat (1) dan (2) huruf b, Pasal 44 ayat (1) dan (2), Pasal 54 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, Pasal 35 ayat (1), (2), (3), dan (4) Pasal 169C huruf c dan Pasal 173C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 100 ayat (1) huruf d dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 angka 7 Perma Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018, Pasal 1 angka 6 dan angka 8 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023, dikaitkan dengan bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-18, P-28, T.I-3 dan T.II-4, terbukti objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 cacat prosedur dan substansi;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 118/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, menurut pendapat pengadilan tingkat banding bahwa kewenangan Tergugat I dalam penerbitan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berasal dari pendelegasian kewenangan dari Gubernur Sulawesi Tengah (*vide* Pasal 169C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 *juncto* Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021), yang mana menurut hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) telah terjadi peralihan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pemerintah Pusat, oleh karenanya semula kewenangan Gubernur dimaksud didasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 *juncto* Pasal 44 (1), (2) Permen ESDM 26/2018 kewenangan Gubernur tersebut telah beralih kepada Pemerintah Pusat, sehingga menurut hukum Gubernur wajib menyerahkan data perizinan beserta dokumen kelengkapannya kepada Pemerintah Pusat (Tergugat II);

Menimbang, bahwa telah terbukti fakta hukum bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak menyerahkan IUP Operasi Produksi Penggugat sebagai tindak lanjut peralihan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Tergugat II, sehingga dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat yang didasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 tersebut, Pemerintah Daerah Morowali berkewajiban untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, kenyataannya belum dan/atau tidak diserahkan untuk diteruskan kepada Pemerintah Pusat sampai batas yang ditentukan, yang mana secara hukum dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat tidak pernah dicabut/dibatalkan, maka Penggugat tidak boleh dirugikan karena tindakan dimaksud yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II untuk menginventarisir dan mengarsipkan seluruh IUP yang pernah diterbitkan, oleh karenanya tindakan Tergugat I telah bertentangan dengan Pasal 169C

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 118/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c *juncto* Pasal 173C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (*vide* bukti P-8, P-9 dan P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (3) Permen ESDM 26/2018 *juncto* Kepmen ESDM Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023, Tergugat II berwenang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara, faktanya terhadap permohonan Penggugat kepada Tergugat II dengan Surat Nomor 01/Per-SWJ/III/24 tanggal 04 Maret 2024, telah terbukti Tergugat II tidak melakukan tindakan memproses pendaftaran IUP Penggugat dalam sistem MODI, seharusnya Tergugat II wajib memproses dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung setelah permohonan diterima (*vide* bukti P-9 dan P-10), dimana secara hukum Tergugat II wajib melakukan pengawasan penyerahan dokumen perizinan dengan kelengkapannya kepada Menteri, juga pengawasan penyusunan daftar perizinan pertambangan seluruh Indonesia, sehingga Tergugat II dalam pelayanan perizinan kegiatan usaha pertambangan mineral wajib menyusun daftar IUP dan IUPK pemeriksaan, analisa, koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi, pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial serta kriteria kewilayahan yang wajib disampaikan kepada Penggugat dalam jangka waktu maksimal 14 hari kerja sejak Tergugat II menerima permohonan Penggugat, oleh karenanya tindakan Tergugat II tidak memproses pendaftaran IUP Penggugat dalam sistem MODI bertentangan dengan Pasal 54 Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 *juncto* Kepmen ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022, Perma Nomor 2 Tahun 2019, sehingga terhadap gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dan menyatakan batal keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka secara *mutatis mutandis* terhadap pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 118/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta hukum dan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap gugatan Penggugat harus dikabulkan dan terhadap putusan pengadilan tata usaha negara tingkat pertama cukup beralasan hukum untuk dipertahankan dan harus dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar biaya perkara sejumlah tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 34/G/TF/2024/PTUN.PL, tanggal 24 September 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Jamres Saraan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H., dan Bagus Darmawan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 118/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh H. Abdul Rais, S.H., M.H. Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak
dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Meterai/ttd

Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H.,

Jamres Saraan, S.H., M.H.

ttd

Bagus Darmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Abdul Rais, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 118/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS